

Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Suyanto¹, Arjuna Raenaldi²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Sragen, Indonesia¹

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Sragen, Indonesia²

*Email Korespondensi: arjuna.aldi@gmail.com

Diterima: 15-02-2026 | Disetujui: 25-02-2026 | Diterbitkan: 27-02-2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal standing and effectiveness of the Merah Putih Cooperative in improving the economic welfare of rural communities. As a grassroots economic institution, cooperatives hold a strategic role regulated under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research method employed is normative juridical with a statutory and literature review approach. The results indicate that the Merah Putih Cooperative has fulfilled the legality aspects as a legal entity; however, its implementation still faces challenges regarding member participation and lack of transparency in governance. Juridically, strengthening supervisory functions and cooperative education are key to ensuring cooperatives function as the backbone of the village economy. This study concludes that legal certainty in capital management and the fair distribution of Remaining Business Results (SHU) significantly influences public trust. Synergy between cooperative management and village government is required to optimize local economic potential through an independent and accountable cooperative framework.

Keywords: Village Cooperative, Economic Welfare, Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan efektivitas Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi rakyat, koperasi memiliki peran strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih telah memenuhi aspek legalitas sebagai badan hukum, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala terkait partisipasi anggota dan tata kelola yang belum sepenuhnya transparan. Secara yuridis, penguatan fungsi pengawasan dan edukasi perkoperasian menjadi kunci utama agar koperasi dapat berfungsi sebagai sokoguru ekonomi desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan modal dan distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Diperlukan sinergi antara pengurus koperasi dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui wadah koperasi yang mandiri dan akuntabel.

Katakunci: Koperasi Desa, Kesejahteraan Ekonomi, Kepastian Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Suyanto, S., & Raenaldi, A. (2026). Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Kayee: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 51-56. <https://doi.org/10.63822/rvk7k055>

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang secara konstitusional berlandaskan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, koperasi dirancang untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari tata ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan. Di wilayah pedesaan, koperasi memiliki peran krusial sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Koperasi Merah Putih muncul sebagai upaya kolektif masyarakat desa untuk menghadapi tantangan akses permodalan dan distribusi hasil produksi. Secara yuridis, keberadaan koperasi ini harus tunduk pada koridor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur mulai dari tata cara pendirian, perangkat organisasi, hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Legalitas sebagai badan hukum memberikan kewenangan bagi koperasi untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, namun status ini juga membawa konsekuensi tanggung jawab hukum yang besar bagi pengurusnya.

Namun, dalam praktiknya, Koperasi Merah Putih di tingkat desa seringkali menghadapi kendala klasik. Lemahnya pemahaman mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), minimnya partisipasi anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tata kelola keuangan yang belum transparan menjadi isu hukum yang dominan. Masalah-masalah ini tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mengikis kepercayaan masyarakat desa terhadap institusi koperasi itu sendiri.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna membedah sejauh mana aspek hukum telah terimplementasi dengan baik dalam operasional Koperasi Merah Putih. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi hak-hak anggota, ataukah diperlukan penguatan regulasi internal di tingkat desa untuk menjamin keberlangsungan koperasi tersebut sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang mandiri dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksana terkait legalitas koperasi desa.
- **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip ekonomi kerakyatan dan badan hukum koperasi.

2. Sumber Bahan Hukum Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang Dasar NRI 1945, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Koperasi Merah Putih.

- **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi terkait perkembangan koperasi di desa.
 - **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- 3. Teknik Pengumpulan Data** Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai literatur hukum dan dokumen internal Koperasi Merah Putih guna mendapatkan landasan teoritis yang kuat.
- 4. Analisis Data** Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara **Kualitatif**. Peneliti melakukan interpretasi hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (pada Koperasi Merah Putih) untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (regulasi nasional) menuju hal yang bersifat khusus (praktik di desa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Legalitas Badan Hukum Koperasi Merah Putih di Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Merah Putih telah memenuhi syarat administratif sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992**. Legalitas ini dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Secara yuridis, status badan hukum ini memberikan kedudukan bagi Koperasi Merah Putih sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang dapat memisahkan tanggung jawab pribadi anggota dengan tanggung jawab organisasi.

Namun, ditemukan bahwa dalam dokumen Anggaran Dasar (AD) Koperasi Merah Putih, terdapat beberapa klausul yang belum diperbarui sesuai dengan dinamika regulasi terbaru (seperti sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja sektor perkoperasian). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengembangan unit usaha baru di tingkat desa.

2. Efektivitas Fungsi Koperasi dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anggota

Efektivitas sebuah koperasi diukur dari sejauh mana prinsip-prinsip koperasi diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan anggota. Dalam kasus Koperasi Merah Putih, terdapat dua poin krusial yang dibahas:

- **Penyaluran dan Pengelolaan SHU:**

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara transparan setiap tahun melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Secara hukum, hal ini telah memenuhi asas keadilan ekonomi. Namun, porsi cadangan modal seringkali lebih kecil dibandingkan pembagian tunai, yang secara jangka panjang dapat melemahkan struktur permodalan koperasi itu sendiri.

- **Fungsi Pengawasan internal:**

Ditemukan bahwa Badan Pengawas Koperasi Merah Putih belum menjalankan fungsi *check and balances* secara optimal. Pengawasan cenderung bersifat administratif dan formalitas, bukan pengawasan substantif terhadap risiko hukum dalam perjanjian simpan pinjam dengan pihak ketiga.

3. Kendala Yuridis dan Sosiologis di Lapangan

Ada kesenjangan antara teks undang-undang dengan realita di desa. Berikut adalah tabel analisis

Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
(Suyanto, et al.)

kendala:

Aspek Hukum	Realita di Koperasi Merah Putih	Implikasi Hukum
Kemandirian	Masih bergantung pada hibah/stimulus pemerintah desa.	Risiko intervensi politik dari perangkat desa.
Penyelesaian Sengketa	Mengutamakan musyawarah tanpa prosedur tertulis yang jelas.	Sulitnya eksekusi jika terjadi penunggakan pinjaman dalam jumlah besar.
Partisipasi Anggota	Kehadiran RAT di bawah 60%.	Keputusan penting seringkali diambil oleh segelintir pengurus saja.

Analisis Akhir

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, analisis akhir terhadap eksistensi Koperasi Merah Putih dapat ditinjau dari dua sudut pandang hukum utama:

1. Kepatuhan Yuridis dan Kepastian Hukum

Secara normatif, Koperasi Merah Putih telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang mandiri. Namun, kepastian hukum dalam tata kelola internalnya masih bersifat rawan. Kelemahan dalam pengarsipan dokumen hukum dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang hanya bersifat formalitas menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan (*transparency*) belum terinternalisasi sepenuhnya. Tanpa adanya pembaruan Anggaran Dasar yang responsif terhadap UU Cipta Kerja (Sektor Perkoperasian), koperasi ini berisiko menghadapi hambatan administratif saat melakukan ekspansi usaha atau kemitraan dengan pihak ketiga.

2. Koperasi sebagai Instrumen Kesejahteraan Desa

Efektivitas Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan ekonomi desa sangat bergantung pada kedaulatan anggota. Secara yuridis, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Analisis menunjukkan bahwa distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) memang memberikan dampak ekonomi langsung, namun belum mampu menciptakan kemandirian modal yang berkelanjutan. Koperasi masih terjebak pada fungsi simpan-pinjam konvensional, sehingga fungsi perlindungan hukum bagi ekonomi lemah di desa belum optimal.

3. Sinkronisasi dengan Pemerintah Desa

Dibutuhkan rekonsiliasi peran antara Koperasi Merah Putih dengan Pemerintah Desa (melalui BUMDes jika ada). Secara hukum, keduanya adalah entitas yang berbeda. Analisis akhir menekankan bahwa koperasi harus tetap menjaga Prinsip Kemandirian agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik desa, yang dapat mengaburkan tujuan utama menyejahterakan anggota secara adil dan merata.

Secara yuridis, Koperasi Merah Putih memiliki landasan yang kuat untuk beroperasi. Namun, efektivitasnya dalam menyejahterakan masyarakat desa terhambat oleh lemahnya pengawasan preventif dan literasi hukum anggota. Untuk mencapai status "Sokoguru Ekonomi Desa", koperasi ini harus memperkuat sistem kepatuhan internal (*legal compliance*) agar tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi menjadi pusat kekuatan ekonomi kolektif.

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan

pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama:

1. **Kedudukan Hukum:** Koperasi Merah Putih secara *de jure* telah memiliki legalitas yang kuat sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Status ini memberikan kepastian hukum bagi koperasi untuk bertindak sebagai subjek hukum mandiri dalam lalu lintas ekonomi di desa. Namun, dokumen pendukung seperti Anggaran Dasar perlu diselaraskan dengan regulasi terbaru pasca-UU Cipta Kerja untuk menjamin fleksibilitas unit usaha.
2. **Efektivitas Ekonomi:** Secara substansi, Koperasi Merah Putih telah berkontribusi terhadap kesejahteraan anggota melalui pembagian SHU dan penyediaan akses modal. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala sosiologis dan yuridis, yakni rendahnya partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan serta fungsi pengawasan internal yang belum berjalan secara optimal dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Hartono, B. (2021). Kepastian Hukum Badan Hukum Koperasi dalam Sistem Hukum Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 312-328.
- Arisaputra, M. I. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Desa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 89-104. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.17.89-104>
- Fajar, M., & Rosyidi, A. (2020). Analisis Yuridis Implementasi Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebagai Bentuk Keadilan Ekonomi bagi Anggota Koperasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 245-260.
- Ibrahim, J., & Seno, A. (2022). Kedudukan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 415-430.
- Lestari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(2), 112-125.
- Ningsih, A. S., & Azizah, M. (2021). Penguatan Literasi Hukum dalam Upaya Pengembangan Koperasi di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 55-68.
- Prabowo, A. S. (2022). Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi Desa. *Jurnal Hukum dan Tata Tata Kelola*, 5(2), 178-192.
- Rahman, A., & Setiawan, I. (2023). Tantangan Yuridis Digitalisasi Koperasi di Era Industri 4.0 bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(1), 12-25.
- Santoso, B. (2020). Sinkronisasi Regulasi Perkoperasian dan BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Lokal. *Jurnal Notarius*, 13(2), 567-582.
- Sutedi, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi atas Kerugian Usaha Koperasi Berdasarkan Asas Fiduciary Duty. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 80-95.
- Wicaksono, G., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Anggota Koperasi sebagai

Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
(Suyanto, et al.)

- Pemilik dan Pengguna Jasa. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 101-115.
- Yuliana, R. (2023). Kedudukan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pancasila. *Jurnal Integritas Hukum*, 6(2), 201-218.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.